

SKRIPSI
PERAN POLISI RESOR KOTA PEMATANG SIANTAR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA
PEMATANG SIANTAR



Diajukan oleh:

Gabriel Prayoga Hutahaean

NPM : 160512582
Progam Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN POLISI RESOR KOTA PEMATANG SIANTAR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA
PEMATANG SIANTAR**



Diajukan oleh:

Gabriel Prayoga Hutahaean

NPM	:160512582
Progam Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

**Telah Disetujui
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "G.A." followed by a stylized flourish.

G. Aryadi, S.H., M.H

PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN POLISI RESOR KOTA PEMATANG SIANTAR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI
KOTA PEMATANG SIANTAR



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 November 2020

Tempat : Jl. Beo, Sleman, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H (dibantu Vincentius

Patria Setyawan, S.H., M.H sebagai host)

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

(Matius 21 : 22)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Tabib Wong)

“Semakin lama dan tua ingatan manusia akan lemah dan pikun, tetapi tulisan abadi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
2. Buat Bapak dan Mamak beserta Kakak dan Abang tercinta yang memberikan doa, semangat dan kepercayaan kepada saya dalam penyusunan skripsi.
3. Keluarga besar Pomparan Opung Ester Panjaitan yang memberikan semangat dan doa.
4. Keluarga besar PERMABA (PERSAUDARAAN MAHASISWA BATAK) Yogyakarta yang selalu mau memberikan semangat serta masukan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Region Tengah KKN 77 Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2016 yang bersedia membantu penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan namanya.
7. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi.
8. Serta semua orang yang turut membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “ Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar”. Penulisan hukum ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan, bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir.Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Bapak Bripka R. John Sihotang SIK, selaku narasumber yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama saya menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Kedua orang tua saya Ruddin Hutahaean dan Lilis Suryani Panjaitan serta saudara saya kakak Puspita Agustina Hutahaean, dan abang Alex Gunawan Hutahaean, dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih untuk selalu mendukung saya baik dari dukungan moral maupun keuangan dari awal sampai saat ini.
8. Kepada kawan seperjuangan dan teman untuk berbagi cerita Gladys, Jonathan, Lukman, Gilbert, terimakasih untuk dukungannya selama ini.
9. Kepada pacar saya Afifa Hidayani, Terimakasih untuk motivasi dan dukungannya.
10. Kepada senior yang selalu mendukung dan memberi arahan dan masukan selama studi, Bang Dian, Bang, Nathaniel, Bang Erikson, Bang Victor, Bang Daniel, Bang Nanda, Bang Alex, Bang Endyar, Bang Yobel.
11. Keluarga Besar Persaudaraan Mahasiswa Batak (PERMABA) Yogyakarta sebagai keluarga penulis selama di Yogyakarta.
12. Kepada Tim E-Sport saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. In a constitutional state, law is used as the main basis for moving every life in society, nation and state. Gambling in Indonesia is criminal act regulated in 303 KUHP and Republic Indonesia Law No. 7 of 1974. Togel gambling is a form of dark totoan (betting) game, which is a form of betting money by guessing the numbers that will come out. Togel gambling is one type of gambling that exists in the community of Pematang Siantar city. In UU No.2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, the functions and duties of the Police are established. In this case the police are one of the main elements of the judicial system which have a key role in preventing and overcoming crimes that must be carried out and properly without any uncertainty because in the law the police have the duty and authority to state that the police have the responsibility to deal with all acts. in the form of preventive or preventive measures, the Police of the Republic of Indonesia have heavy duties due to the overall security and security of the country. The role and efforts made by the police in tackling crime of togel gambling can be seen from the efforts made by the Police in carrying out their duties either pre-emptively, preventively or repressively. In a preventive effort, the police carry out regular and continuous patrols and surveillance, and put up banners about the dangers of lottery gambling. In a repressive effort the police catch the perpetrators of the togel gambling crime, while the police pre-emptively do it by instilling good values / norms to the community through the delivery of messages of security and public order (kamtibmas) in churches and mosques, Bhayangkara supervisors, security and public order (Bhabinkamtibmas), as well as providing legal counseling at village offices / houses of community leaders, leaked information that makes it easy for gamblers to escape.

Keyword : Gambling, Togel, Police, Pematang Siantar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitan.....	13

H. Sistematika Penelitian	15
---------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	17
1. Pengertian Kepolisian.....	17
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
3. Polisi Resor Pematang Siantar.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	23
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Togel.....	28
D. Tinjauan Tentang Kota Pematang Siantar.....	29
E. Peran dan Upaya yang Dilakukan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel.....	31
1. Upaya <i>Pre-Emtif</i>	32
2. Upaya <i>Preventif</i>	34
3. Upaya <i>Represif</i>	35
F. Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel.....	39

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....41

B. Saran.....42

DAFTAR PUSTAKA.....43

LAMPIRAN



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan hasil karya duplikasi ataupun plagias dari hasil karya penulis orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 12 November 2020

Yang Menyatakan



Gabriel Prayoga Hutahaean

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukum dijadikan dasar utama dalam menggerakkan setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Penegak hukum diharapkan dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Hukum dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum dapat menjaga masyarakat agar tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Hukum bertugas untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak berlawanan. Pola tingkah laku dan perbuatan masyarakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kejahatan masih saja terjadi di negara Indonesia, salah satu kejahatan yang masih terjadi adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang belipat ganda apabila menang dalam judi tersebut. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat pada saat ini. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapat sejumlah uang atau harta yang lebih

¹ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.² Perjudian merupakan suatu perbuatan yang mempunyai dampak negatif yang dapat merusak perekonomian ataupun keuangan seseorang dan dapat juga merusak mental dan moral seseorang terutama pada generasi muda. Namun kerugian yang didapat tersebut belum tentu akan berdampak langsung bisa saja dampak tersebut akan diterima atau akan dirasakan di kemudian hari dan tentu saja apabila hal tersebut terjadi akan menyebabkan kerugian pada seseorang tersebut dan dapat menjadi suatu masalah. Perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban karena yang menderita dari tindak pidana perjudian adalah pelaku perjudian itu sendiri. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta.

Bentuk perjudian senantiasa semakin berkembang seiring dengan perubahan waktu ke waktu dan dengan berkembangnya teknologi di kehidupan manusia, perjudian juga dapat dilakukan hanya dengan menggunakan teknologi tanpa harus bertemu dengan bandar judi tersebut yang dapat dikatakan judi online. Judi tersebut dapat berbentuk permainan kartu, tebak angka, toto gelap (togel), dan judi bola dengan cara menebak tim mana yang akan menjadi pemenang dari kedua tim sepakbola yang akan bertanding tersebut dan pelaku judi itu sendiri dapat memilih pilihan judi bola yang akan dimainkan seperti menebak skor akhir dari hasil pertandingan tersebut, berapa banyak tendangan pojok yang dilakukan oleh tim yang bertanding.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 303 dan 303 Bis KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974, semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu pernyataan itu diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang dan mencabut izin perjudian dalam bentuk

² *Ibid.*, hlm. 419

apapun dan tujuan apapun. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur tentang penertiban perjudian yang menyangkut perubahan-perubahan mengenai ancaman pidana maupun denda.

Sanksi Pidana adalah alat terbaik yang tersedia untuk mengatasi perlakuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang paling tepat dari beberapa teori tujuan pemidanaan untuk mewujudkan tujuan nasional adalah tujuan *prevensi* atau *deterrence* dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.³ Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Perjudian banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia khususnya Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar merupakan kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya masyarakat disana biasa memainkan perjudian seperti judi togel, judi bola, sabung ayam, balapan liar, judi kartu, dan masih banyak lagi jenis perjudian yang dilakukan. Tingginya minat perjudian sering dilakukan oleh masyarakat setempat mulai dari orang dewasa hingga remaja. Adapun peraturan dan larangan terhadap perjudian sudah diberlakukan sejak lama tetapi hingga sekarang masih banyak terlihat masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian.

Perjudian togel menjadi salah satu jenis perjudian yang ada di masyarakat kota Pematang Siantar. Perjudian togel merupakan bentuk permainan totoan (taruhan) gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Maraknya perjudian togel juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu

³ H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 792.

pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Sistem perjudian togel tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi wilayah yang terhubung dengan bandar judi utama lewat internet.

Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikatakegorikan sebagai norma moral. Dalam hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektivitasikan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum tersebut.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan nama Polri sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil Tindakan apabila masyarakat dinyatakan melakukan tindak pidana perjudian. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Dalam hal ini polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Pematang Siantar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana peran polisi resor kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran polisi resor kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih tinggi kepada para penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kasus perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan perjudian togel.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat secara luas adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian togel

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi yang berjudul “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis lain, yaitu :

1. Andi Muhammad Riski, Universitas Hasanuddin Makassar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn)*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn) 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan

Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn) Hasil dari penelitian ini adalah

- 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/Pn.Mjn sudah tepat berdasarkan fakta – fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga di dasarkan pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku yang memenuhi unsur tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang siapa, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan Pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/Pn.Mjn. Oleh majelis Hakim dipidana penjara 6 (enam) bulan untuk terdakwa I dan 4 (empat) bulan untuk terdakwa II karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang memberikan tuntutan pidana dengan jumlah yang sama yakni 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya para terdakwa mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hukum oleh hakim lebih memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum.

2. Istiharah Marheni, Universitas Muhammadiyah Surakarta, “*Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)*”, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan 2) Bagaimana efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Proses pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di Magetan dalam perkara pidana nomor: 86/Pid.B/2016/PN.Mgt, perkara pidana nomor : 20/Pid.B/2016/PN.Mgt, dan perkara nomor: 171/Pid.B/2016/PN.Mgt, yang dimulai dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Magetan, kemudian didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal perbuatannya, selanjutnya di lakukan persidangan oleh Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya 2) Efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan dalam tindakan dan penjatuhan sanksi yang diberikan pun cukup ringan dan hal tersebut dapat dilihat bahwa penjatuhan hukuman dirasa cukup begitu efektif. Namun hukuman yang ringan dapat dikatakan belum memberi efek jera bagi pelaku 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, antara lain: (1) upaya premetif (penyuluhan), (2) upaya prefentif (pencegahan), dan (3) upaya represif (penegakan hukum). Melakukan penyuluhan hukum di kalangan masyarakat dengan melibatkan institusi Kepolisian, Pemerintah Kabupaten

serta melibatkan pihak sekolah guna memberikan penjelasan tentang bahaya perjudian dan juga sanksi.

3. Siera Cleopatra, Universitas Negeri Semarang, "*Penanggulangan Judi Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*", Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa beserta tokoh masyarakat dan pihak kepolisian setempat dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal?, Hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul disebabkan karena penjudi kartu di Desa Lebaksiu Kidul mengharapkan kemenangan supaya mendapatkan taruhan berupa uang dalam bermain judi juga karena kurangnya penegakan hukum dari pihak kepolisian setempat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul terdiri dari upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dan upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum. Upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat dengan mengadakan pertemuan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut, memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi lokasi perjudian kartu. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk memberikan nasehat kepada para penjudi kartu bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah salah dan mengajak mereka untuk mencari kegiatan atau kesibukan lain yang

lebih positif. Upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut. Adapun hambatan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul berasal dari aparat yang melakukan upaya penanggulangan tersebut yaitu berupa keterbatasan waktu dan tenaga yang mereka miliki dalam melakukan upaya penanggulangan perjudian kartu karena mereka juga memiliki banyak urusan lain selain mengurus masalah perjudian kartu yang ada di desanya. Selain itu ada perasaan tidak enak (*ewuh*) ketika mereka menegur para penjudi untuk meninggalkan kegiatan perjudian kartu karena para penjudi tersebut adalah tetangga mereka sendiri. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian sehingga aparat tidak melakukannya secara sendiri-sendiri tapi ada kerja sama juga dengan masyarakat.

4. Gabriel Prayoga Hutahaean, Universitas Atma Jaya Yogyakarta “*Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar*” Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran polisi resor kota pematang siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar ? Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Peran dan Upaya yang Dilakukan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi dalam menjalankan tugas nya baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian

melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, serta memasang spanduk-spanduk tentang bahayanya judi togel. Dalam upaya represif pihak kepolisian menangkap pelaku tindak pidana perjudian togel, sedangkan pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai/norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di gereja dan masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta memberikan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat 2) Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Pematang Siantar dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, serta memberikan informasi kepada pemain judi togel untuk melarikan diri.

F. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini Penulis akan menjelaskan mengenai “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Pematang Siantar”

1. Peran

Peran adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

2. Polisi Resor Kota Pematang Siantar

⁴ <https://kbbi.web.id/peran> diakses 17 November 2020

Polisi Resor Kota Pematang Siantar yang berwenang melakukan tugas di wilayah Kota Pematang Siantar yang berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

3. Menanggulangi

Menanggulangi adalah menghadapi atau mengatasi. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi

4. Perjudian

Menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :
“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

5. Togel

Nomor Togel atau yang disebut juga dengan Totol Gelap merupakan nomor yang membawa keberuntungan bagi mereka yang berhasil menebak nomor yang terpilih. Konon katanya, nomor togel yang keluar di suatu masa yang biasanya perhari dikontrol oleh bandar judi nasional dan internasional yang *dibacking* atau dilindungi oleh oknum dan aparat tertentu di dalamnya.⁵

⁵ <https://brainly.co.id/tugas/7031596> diakses 17 November 2020

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma yang berlaku.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Pendapat hukum narasumber

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kasus Kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. Narasumber dalam penelitian ini Bripka R. John Sihotang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Isi Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah; berisi gambaran awal tentang tindak pidana perjudian dan dampaknya serta peran polisi dalam penanganan tindak pidana perjudian togel.
- B. Rumusan Masalah: Bagaimana peran polisi resor Kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kota Pematang Siantar?
- C. Tujuan Penelitian; menganalisa peran polisi resor kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kota Pematang Siantar.
- D. Manfaat Penelitian :
1. Manfaat Teoritis : Untuk Kajian Akademi
 2. Manfaat Praktis : Untuk Kajian Peran Polisi Resor Pematang Siantar di Kota Pematang Siantar terhadap tindak pidana perjudian.
- E. Keaslian Penelitian; berisi 3 skripsi mahasiswa yang isi memiliki kesamaan tapi ada perbedaan skripsi ini memiliki keaslian penelitian.
- F. Batasan Konsep; berisi tentang batasan dari skripsi ini agar tidak terlalu melebar dan mendapat kesimpulan rumusan masalah.
- G. Metode Penelitian : Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan data sekunder data utama, berupa

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta adanya data pendukung yang didapat dari wawancara dengan narasumber

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi : menjelaskan kerangka dari isi skripsi secara singkat

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang kepolisian : Berisi tentang pengertian kepolisian serta tugas dan wewenang kepolisian, dan beberapa sumber buku

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian : Berisi tentang pengertian perjudian dan beberapa sumber buku

C. Tinjauan umum tentang togel : Berisi tentang pengertian togel

D. Tinjauan umum tentang kota Pematang Siantar : Berisi tentang pengertian kota Pematang Siantar serta ruang lingkungannya

E. Hasil penelitian

Untuk menganalisa peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar.

BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu peran polisi resor Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel dapat dilihat dari tindakan yang dilaksanakan polisi dengan cara pre-emptif, dan represif. Dalam pelaksanaan tindakan pre-emptif Polisi Resor di Kota Pematang Siantar menerapkan nilai atau norma-norma terhadap masyarakat melalui penyampaian pesan yang di amanahkan kepada keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas), bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan melakukan penyuluhan hukum tentang perjudian yang rutin dilakukan tiap tiga bulan sekali di balai kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif pihak polisi resor Kota Pematang Siantar secara rutin untuk setiap harinya melakukan tindakan patrol demi melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Pelaksanaan tindakan represif pihak polisi resor Kota Pematang Siantar bila menemukan praktik perjudian langsung di amankan barang bukti dan pelaku dan langsung melakukan Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan melimpahkan ke kejaksaan Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini peran polisi resor Pematang Siantar dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar sudah cukup baik jika melihat Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparaturnegara memiliki tugas pokok, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Statistik daripada tindak pidana perjudian togel yang masuk di Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar dalam tiga tahun terakhir dari 2017, 2018, dan 2019. Ditahun 2017 kasus perjudian togel di Kota Pematang Siantar yang masuk berjumlah 17 kasus, di tahun 2018 kasus perjudian di Kota Pematang Siantar berjumlah 23 kasus dan di tahun 2019 kasus perjudian di Kota Pematang Siantar berjumlah 16 kasus. Dari data tersebut menunjukkan peran polisi resor Kota Pematang Siantar dalam menanggulangi kasus perjudian togel di tahun 2017 jumlah kasus perjudian togel yang masuk berjumlah 17 kasus kemudian meningkat di tahun 2018 dengan jumlah 23 kasus dan di tahun 2019 sudah cukup baik dengan

menurunnya jumlah kasus menjadi 16 kasus, yang menunjukkan peran dan upaya-upaya polisi resor kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel memberikan efek terhadap masyarakat sehingga kasus perjudian togel di kota Pematang Siantar bisa terjadi penurunan di tahun 2019 terhadap tindak pidana perjudian.

B. Saran

Hendaknya Polisi Resor Kota Pematang Siantar untuk lebih tegas dan sigap terhadap tindak pidana perjudian togel termasuk dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat Kota Pematang Siantar yang diduga adanya praktik perjudian togel di kota Pematang Siantar. Sehingga dapat memberikan *shock therapy* terhadap masyarakat yang masih melakukan praktik perjudian togel. Dan perlunya ditingkatkan koordinasi antara Polisi Resor Pematang Siantar dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhanbinkamtibmas). Penyuluhan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar hendaknya dilakukan lebih *intens*, yang awalnya tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali sehingga wawasan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian togel lebih terbuka dan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya dari perjudian togel tersebut.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta
- H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung.

2. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

3. Website

- <https://kbbi.web.id/> diakses 29 Agustus 2020
- <https://kbbi.web.id/peran> diakses 17 November 2020
- <https://www.covesia.com/lifestyle/baca/75327/tanda-tandanya-anda-ketagihan-judi-online-ini-cara-mengatasinya> diakses 25 Agustus 2020